

## KEDUDUKAN SUMBER HUKUM ISLAM KEDUA (HADIS)

### DALAM ALQURAN

**Muhammad Lathief Ilhamy Nasution**

[mlathiefilhamy@uinsu.ac.id](mailto:mlathiefilhamy@uinsu.ac.id)

**Asmuni**

[asmuni@uinsu.ac.id](mailto:asmuni@uinsu.ac.id)

**Tuti Anggreini**

[tuti.anggraini@uinsu.ac.id](mailto:tuti.anggraini@uinsu.ac.id)

**Universtas Islam Negeri Sumatera Utara**

#### **Abstract**

*Its position as a syara' argument means that in addition to the Qur'an, the sunnah of the Prophet also gives us instructions to know the eternal commandment of Allah which is called syar'i law. The word "sunnah" (سنة) comes from the word etymologically means: the way that is usually done, whether that way is something good, or bad. Sunnah in terms of ushul scholars is: "whatever is narrated from the Prophet Muhammad SAW., good in the form of words, deeds or confessions and the nature of the Prophet." While the sunnah in terms of fiqh scholars is: "the legal nature of an act that is required to do it in the form of an uncertain demand" with the understanding that the person who does it is rewarded and the person who does not commit it is not guilty. Sunnah according to the understanding of ushul experts as mentioned above is divided into three kinds. First, sunnah qauliyah, namely the words of the Prophet that were heard by his companions and conveyed to others. For example, a friend said that he heard the Prophet say, "Who does not pray because he is asleep or because he forgot, let him do the prayer when he has remembered." Second, sunnah fi'liyah, namely the act of What was done by the Prophet Muhammad SAW who was seen or known by his companions, then conveyed it to others with his words. For example, a friend said, "I saw the Prophet Muhammad SAW. Perform two rak'ahs of sunnat prayer after the noon prayer." Third, sunnah taqiriyah, namely the actions of a friend or his words which were carried out in the presence or knowledge of the Prophet, but were not responded to or prevented by the Prophet. The silence of the Prophet was conveyed by friends who witnessed to others with his words.*

**Keywords:** Sunnah, arguments, sources of law

## A. Pendahuluan

Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Alquran, As-Sunnah (hadits) menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Namun, karena pembukuan hadits baru dilakukan ratusan tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ditambah lagi dengan kenyataan sejarah bahwa banyak hadits yang dipalsukan, maka keabsahan hadits-hadits yang beredar dikalangan kaum muslimin diperdebatkan oleh para ahli.

Para ulama terutama dizaman klasik Islam (650-1250 M), Berusaha keras melakukan penelitian dan seleksi ketat terhadap hadits-hadits sehingga dapat dipilahkan mana hadits yang benar-benar dari Nabi, dan mana yang bukan. Untuk itu, mereka membuat kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan, pedoman, dan acuan tertentu untuk menilai hadits-hadits tersebut. Kaidah-kaidah dan ketentuan inilah kemudian berkembang menjadi ilmu tersendiri, yang disebut dengan ilmu hadits.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bercorak kepustakaan (*library research*) yaitu suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan. (*Field Research*), atau dengan kata lain serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>1</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, maka data-data yang didapat diolah secara ilmiah dan disimpulkan dalam bentuk teks

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, & Disertasi)* (Padang : IAIN Imam Bonjol Press, 2014), h. 48

tertulis.<sup>2</sup> Adapun langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menemukan data dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dan diinterpretasi untuk mendapatkan temuan atau teori. Hasil penelitian kemudian dibukukan dalam bentuk karya ilmiah.

### C. Pembahasan

Sebagaimana keadaannya Alquran, sunnah Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar'iy* dan juga sebagai dalil hukum *syara'*. Kedudukannya sebagai sumber *syara'* atau *ushul syar'i* adalah karena sunnah Nabi itu mengandung norma hukum yang kepadanya didasarkan hukum *syara'* dan daripadanya digali, ditemukan dan dirumuskan hukum *syara'*.

Kedudukannya sebagai dalil *syara'* mengandung arti sunnah itu di samping Alquran, sunnah Nabi juga memberi petunjuk kepada kita untuk mengetahui titah Allah yang bersifat azali yang disebut *hukm syar'i* itu.

Kata "sunnah" (سنة) berasal dari kata سن secara etimologis berarti: cara yang biasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik, atau buruk. Penggunaan kata sunnah dalam arti ini terlihat dalam Sabda Nabi:

من سن سنة حسنة فله اجر من عمل بها و من سن سنة سيئة فعليه وزرها من  
عمل بها الى يوم القيامة

Artinya: "Siapa yang membuat sunnah yang baik maka baginya pahala serta pahala orang yang mengerjakannya dan siapa yang membuat sunnah yang buruk maka baginya siksaan serta siksaan orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat".

---

<sup>2</sup> Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor, bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek yang diamati. Pendekatan kualitatif juga dicirikan dengan karakteristik yang bersifat ilmiah, deskriptif, dan membangun "teori dari dalam" (*Grounded Theory*). Lihat Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4

Dalam Alquran terdapat kata “sunah” dalam 16 tempat yang tersebar dalam beberapa surat dengan arti “kebiasaan yang berlaku” dan “jalan yang diikuti”. Umpamanya dalam Firman Allah dalam surat Ali ‘Imran (3): 137:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

Artinya: “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi.”

Kemudian dalam surat al-Isra’ (17): 77:

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

Artinya: “(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu sunnah terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami”.

Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah : “apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW., baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi”. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah : “sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti” dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.

Perbedaan ahli ushul dengan ahli fiqh dalam memberikan arti pada sunnah sebagaimana disebutkan di atas adalah karena mereka berbeda dalam segi peninjauannya. Ulama ushul menempatkan sunah sebagai salah satu sumber atau dalil hukum fiqh. Untuk maksud itu ia mengatakan , “Hukum ini ditetapkan berdasarkan sunah”. Sedangkan ulama fiqh menempatkan sunah itu sebagai salah satu dari hukum *syara* yang lima yang mungkin berlaku terhadap satu perbuatan. Untuk maksud itu ia berkata, “Perbuatan ini hukumnya adalah sunnah”. Dalam pengertian ini sunnah adalah “hukum”, bukan sumber hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Kencana Prenadamedia Group : Jakarta. 2008. Hlm 226 – 228.

Kata “sunnah” sering diidentikkan dengan kata “hadis”. Kata “hadis” ini sering digunakan oleh ahli hadis dengan maksud yang sama dengan kata “sunnah” menurut pengertian yang digunakan kalangan ulama ushul.

Dikalangan ulama ada yang membedakan sunnah dan hadis, terutama karena dari segi etimologi kedua kata itu memang berbeda. Kata hadis lebih banyak mengarah kepada ucapan-ucapan Nabi; sedangkan sunnah lebih banyak mengarah kepada perbuatan dan tindakan Nabi yang sudah menjadi tradisi yang hidup dalam pengamalan agama.

Semua ulama *Ahl al-sunnah* baik dalam kelompok ahli fiqh, ulama ushul fiqh maupun ulama hadis sepakat mengatakan bahwa kata sunnah atau hadis itu hanya merujuk kepada dan berlaku untuk Nabi dan tidak digunakan untuk selain dari Nabi. Alasannya adalah karena beliau sendirilah yang dinyatakan sebagai manusia yang *ma’shum* (terpelihara dari kesalahan), dan karenanya beliau sendirilah yang merupakan sumber teladan, sehingga apa yang disunnahkannya mengikat seluruh umat Islam.

### 1. Macam-macam Sunnah

Sunnah menurut pengertian ahli ushul sebagaimana disebutkan di atas terbagi kepada tiga macam.

*Pertama, sunnah qaulyah*, yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain. Umpamanya sahabat menyampaikan bahwa ia mendengar Nabi bersabda, “*Siapa yang tidak shalat karena tertidur atau karena ia lupa, hendaklah ia mengerjakan shalat itu ketika ia telah ingat.*”

*Kedua, sunnah fi’liyah*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya. Umpamanya sahabat berkata, “*Saya melihat Nabi Muhammad SAW. Melakukan shalat sunnat dua rakaat sesudah shalat zuhur.*”

*Ketiga, sunnah taqririyah*, yaitu perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak

ditanggapi atau dicegah oleh Nabi. Diamnya Nabi itu disampaikan oleh sahabat yang menyaksikan kepada orang lain dengan ucapannya. Umpamanya seorang sahabat memakan daging *dhab* di depan Nabi. Nabi mengetahui apa yang dimakan oleh sahabat itu, tetapi nabi tidak melarang atau menyatakan keberatan atas perbuatan itu. Kisah tersebut disampaikan oleh sahabat yang mengetahuinya dengan ucapannya, “*Saya melihat seorang sahabat memakan daging dhab di dekat Nabi. Nabi mengetahui, tetapi tidak melarang perbuatan itu.*”

#### **a. Sunnah Qauliyah**

*Sunnah qauliyah* adalah ucapan lisan dari Nabi Muhammad SAW. Yang didengar dan dinukilkan oleh sahabatnya, namun yang diucapkan Nabi itu bukan wahyu Alquran. Alquran juga lahir dari lisan Nabi yang juga didengar oleh sahabat dan disiarkannya kepada orang lain sehingga kemudian diketahui orang banyak.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa *sunnah qauliyah* itu adalah wahyu dan Alquran juga wahyu Allah dan keduanya sama-sama lahir dari lisan Nabi namun para sahabat yang mendengarnya dari Nabi dapat memisah-misahkan mana yang wahyu dalam bentuk Alquran dan mana yang ucapan Nabi dalam bentuk hanya *sunnah qauliyah*. Perbedaan tersebut dapat dilihat dengan beberapa cara di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bila yang lahir dari lisan Nabi itu adalah wahyu Alquran selalu mendapat perhatian khusus dari Nabi dan menyuruh orang lain untuk menghafal dan menuliskannya serta mengurutkannya sesuai dengan petunjuk Allah. Sedangkan bila yang muncul dari lisan Nabi itu adalah *sunnah qauliyah* tidak ada perhatian khusus yang di minta Nabi, bahkan Nabi melarang untuk menuliskannya karena khawatir akan bercampur dengan wahyu Alquran.
2. Penukilan Alquran selalu dalam bentuk *mutawatir* atau oleh orang banyak, baik dalam bentuk hapalan maupun tulisan. Sedangkan *sunnah* pada umumnya diriwayatkan secara perseorangan; tidak banyak yang

diriwayatkan secara *mutawatir*. Hal ini menyebabkan orang banyak mengetahui tentang wahyu Allah; sedangkan ucapan Nabi dalam bentuk *sunnah* ada yang hanya didengar dan diketahui oleh beberapa orang saja.

3. Penukilan Alquran selalu dalam bentuk penukilan *lafaz* dengan arti sesuai dengan teks aslinya yang didengar dari Nabi. Sedangkan ucapan Nabi dalam bentuk *sunnah* sering dinukilkan secara *ma'nawi*, dalam pengertian: disampaikan kepada orang lain dengan redaksi dan ibarat yang berbeda meskipun dalam maksud yang sama.
4. Apa yang diucapkan Nabi dalam bentuk ayat Alquran mempunyai daya pesona dan mukjizat bagi pendengarnya. Hal seperti ini tidak mereka temukan bila yang diucapkan Nabi itu hanya ucapan biasa dari Nabi atau *sunnah qauiyah*.

#### **b. Sunnah Fi'liyah**

Semua perbuatan dan tingkah laku Nabi yang dilihat, diperhatikan oleh sahabat Nabi kemudian disampaikan dan disebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya. Tentang apakah semua yang dinukilkan itu mempunyai kekuatan untuk diteladani dan mengikat untuk semua umat Islam, para ulama memilah perbuatan Nabi itu menjadi tiga bentuk.

1. Perbuatan dan tingkah laku Nabi dalam kedudukannya sebagai seorang manusia biasa atau berupa adat kebiasaan yang berlaku di tempat beliau, seperti cara makan, minum, berdiri, duduk, cara berpakaian, memelihara jenggot, dan lain sebagainya yang merupakan tabiat dari seorang manusia.
2. Perbuatan Nabi yang memiliki petunjuk yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut khusus berlaku untuk Nabi dan orang lain tidak boleh berbuat seperti apa yang dilakukan Nabi. Umpamanya: wajibnya shalat dhuha; shalat witir; berkurban; shalat tahajjud tengah malam. Semua perbuatan itu bagi umatnya tidak wajib. Juga mengenai perbuatan Nabi berupa masuk Mekkah tanpa ihram dan kawin lebih dari empat orang. Hal terakhir ini bukan sunnah yang wajib diikuti,

bahkan haram hukumnya bagi umat melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi tersebut.

3. Perbuatan dan tingkah laku Nabi yang berhubungan dengan penjelasan hukum; seperti shalat, puasa, cara nabi melakukan jual beli, utang piutang, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan agama.

### **c. *Sunnah Taqririyah***

Bila seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan di hadapan Nabi atau pada masa Nabi, Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya, namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi. Keadaan diamnya Nabi itu dapat dibedakan pada dua bentuk:

*Pertama*, Nabi mengetahui bahwa perbuatan itu pernah dibenci dan dilarang oleh Nabi. Dalam hal ini kadang-kadang Nabi mengetahui bahwa si pelaku berketerusan melakukan perbuatan yang pernah dibenci dan dilarang itu. Diamnya Nabi dalam bentuk ini tidaklah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukannya. Dalam bentuk lain, Nabi tidak mengetahui berketerusannya si pelaku itu melakukan perbuatan yang dibenci dan dilarang sebelumnya. Diamnya Nabi dalam bentuk ini menunjukkan pencabutan larangan sebelumnya.

*Kedua*, Nabi belum pernah melarang perbuatan ini sebelumnya dan tidak diketahui pula haramnya. Diamnya Nabi dalam hal ini menunjukkan hukumnya adalah *ibahah* atau meniadakan keberatan untuk diperbuat. Karena seandainya perbuatan itu dilarang, tetapi Nabi mendiamkannya padahal ia mampu untuk mencegahnya, berarti Nabi berbuat kesalahan; sedangkan Nabi bersifat *ma'shum* (terhindar dari kesalahan).

## **2. Periwiyatan Sunnah**

Dari segi banyak sedikitnya orang yang meriwayatkan, hadis dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>4</sup>

1. Hadis Mutawatir : Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak perawi yang secara kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta sejak tingkat awal sanad sampai akhir sanad.”

Contoh hadis mutawatir ialah: Nabi SAW. Bersabda: *“Barangsiapa berdusta kepadaku, maka silahkan ia menempati tempat di neraka.”* Hadis ini diriwayatkan oleh lebih 60 sahabat.

2. Hadis Masyhur, yaitu: Hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, tetapi tidak sebanyak orang yang meriwayatkan Hadis Mutawatir, kemudian menyamai tingkatan Mutawatir pada masa-masa sesudahnya.

*Hadis masyhur* terbagi kepada dua bagian, pertama *Hadis masyhur* yang *shahih, hasan, dan dha’if*. Kedua, hadis masyhur yang hanya dikenal di kalangan terbatas seperti yang dipopulerkan di kalangan ahli hadis yang telah cukup populer di kalangan masyarakat.<sup>5</sup>

Contoh Hadis Masyhur yaitu:

*Dari Umar bin Khattab r.a, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: “Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang diniatkannya. Maka barangsiapa hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan dia peroleh atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia hijrah karenanya (HR Bukhari Muslim).*

3. Hadis Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang atau lebih, yang tidak terpenuhinya syarat masyhur atau mutawatir.

Perbedaan yang jelas di antara ketiganya (*Mutawatir, Masyhur dan Ahad*) adalah sebagai berikut, hadis mutawatir diterima dan disampaikan

<sup>4</sup>Dr. Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 143-145.

<sup>5</sup>Imam Nawawi, *al-Taqrīb wa al-Ta’sīr Li Ma’rifah Sunan al-Basyir al-Nadzīr* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 115

dari pangkal sampai ke ujung secara mutawatir. Hadis Masyhur yaitu hadis yang diterima dan disampaikan pada tingkat awal secara perorangan, kemudian dilanjutkan secara ujung secara mutawatir. Hadis diterima dan disampaikan kemudian secara beranting sampai ke ujung secara perorangan.

Menurut Imam al-Ghazali, Hadis Ahad adalah sesuatu hadis yang tidak sampai ke posisi mutawatir.<sup>6</sup> Hal ini disebabkan oleh hilangnya salah satu syarat-syarat mutawatir yang merupakan bentuk pengertian ahad.

Menurut Muhammad Ali Farhat, terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama dalam menyikapi perbedaan hadis Ahad: *pertama*, golongan jumbuh ulama berpendapat bahwa Hadis Ahad merupakan hujjah dan dapat diamalkan sebagai sumber hukum. *Kedua*, sebagian penganut dhahiriyyah menyatakan Hadis Ahad bukan merupakan hujjah syar'i dan tidak mesti mengamalkannya. *Ketiga*, mayoritas penganut syiah mengakui Hadis Ahad sebagai hujjah dan harus diamalkan jika diiringi dengan qarinah yang bisa memberikan keabsahan untuk diamalkan. *Keempat*, kelompok mu'tazilah hanya mengakui Hadis Ahad sebagai hujjah dan dapat diamalkan jika posisi hadis itu sebagai Hadis Aziz (hadis yang diriwayatkan tidak lebih dari dua sekalipun dalam satu thabaqat)

Untuk diterimanya Hadis Ahad, disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perawinya seorang yang adil (tidak berbohong, dan menjalankan seluruh ajaran agama, serta meninggalkan seluruh larangannya)
- b. Perawainya seorang yang *dhabit* (yang kuat daya ingatnya)
- c. Perawinya mendengarkan hadis dari orang yang meriwayatkannya, misalnya keduanya bertemu langsung.
- d. Matan hadis tidak mengandung *syadz*, misalnya bertentangan dengan sesuatu yang telah terjadi menjadi ketentuan ahli hadis, atau bertentangan dengan dalil *qath'i* Alquran.

Dilihat dari penerimaan dan penolakan hadis, maka hadis terbagi kepada :

---

<sup>6</sup>Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'ilmi al-Ushul* (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), cet. I, hlm.115

### 1) Hadis Shahih

Yaitu hadis yang sanadnya *muttashil* (bersambung) sampai kepada Nabi Muhammad SAW., melalui rawi-rawi dengan karakteristik moral yang baik (*'adl*) dan tingkat kapasitas intelektualitas (*dhabit*) yang mumpuni, tanpa ada kejanggalan dan cacat, baik dalam matan maupun sanadnya.

Sebuah hadis yang dikatakan shahih terkandung arti bahwa hadis tersebut telah memenuhi kriteria keshahihan suatu hadis. Kriteria hadis Shahih dimaksud sebagai berikut:

- (a) Kandungan isinya tidak bertentangan dengan Alquran.
- (b) Harus bersambung sanandnya.
- (c) Diriwayatkan oleh perawi yang adil.
- (d) Diriwayatkan oleh orang yang *dhabit*
- (e) Tidak *syadz* (tidak bertentangan dengan hadis yang lebih shahih)
- (f) Tidak cacat walaupun tersembunyi.

Empat syarat perawi Adil:

1. Selalu memelihara ketaatan dan menjauhi maksiat.
2. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
3. Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada qhadar dan mengakibatkan penyesalan.
4. Tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentangan dengan dasar syariat.<sup>7</sup>

### 2) Hadis Hasan

Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tapi tidak begitu kuat hafalannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat illah, serta kejanggalan dalam matannya. Hadis hasan termasuk hadis maqbul. Biasanya, hadis ini dijadikan hujjah untuk hal-hal yang tidak terlalu berat. Atau terlalu penting.<sup>8</sup>

### 3) Hadis Dha'if

---

<sup>7</sup>Irfan Maulana Hakim, *Pengantar Ilmu Hadis, Loc. cit.*, hlm. 19

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 18

Ialah hadis yang tidak bersambung sanandnya dan diriwayatkan oleh orang yang tidak adil dan tidak dhobit, syadz dan cacat. Atau menurut Imam Nawawi, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualifikasi hadis shahih maupun hadis hasan. Ke-dhaifan suatu hadis akan berbeda-beda, seperti halnya perbedaan pada tingkat ke shahihan dalam sebuah hadis shahih.

### 3. Fungsi Sunnah

Dalam uraian tentang Alquran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Alquran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari sunnah. Dengan demikian, fungsi sunnah yang utama adalah untuk menjelaskan Alquran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat *an-Nahl* (16): 64:

*Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Alquran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu.*

Dengan demikian, bila Alquran disebut sebagai sumber asli hukum fiqh, maka sunnah disebut sebagai *bayani*. Dalam kedudukannya sebagai *bayani* dalam hubungannya dengan Alquran menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Alquran atau disebut fungsi *ta'kid* dan *taqrir*. Dalam bentuk ini sunnah hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Alquran. Umpamanya Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 110: "*Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat.*"  
Ayat ini dikuatkan oleh Sabda Nabi "*Islam itu didirikan dengan lima fondasi: kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat...*"
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Alquran dalam hal:
  - a. Menjelaskan arti yang masih samar dalam Alquran;

Contoh menjelaskan arti kata dalam Alquran umpamanya kata “shalat” yang masih samar atau *ijmal*, artinya karena dapat saja arti shalat itu berarti do’a sebagaimana yang biasa dipahami secara umum waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan, yang terdiri dari *takbiratul ihram* dan berakhir dengan *salam*. Sesudah itu Nabi bersabda: “*inilah shalat itu, kerjakanlah shalat sebagaimana kamu melihat saya mengerjakan shalat.*”

- b. Merinci apa-apa yang dalam Alquran disebutkan secara garis besar; Contoh sunnah merinci ayat Alquran yang masih garis besar, umpamanya tentang waktu-waktu shalat yang masih secara garis besar disebutkan dalam surat *an-Nisa’* (4): 103: “*Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*”

Ayat itu dirinci oleh hadis Nabi dari Abdullah Ibn Amru menurut riwayat Muslim: “*waktu zuhur adalah apabila matahari telah condong dan bayang-bayang orang sama dengan panjangnya, sementara waktu asar belum tiba; waktu asar adalah selama matahari belum menguning; waktu magrib adalah selama mega belum hilang; waktu shalat isya’ adalah sampai pertengahan malam; dan waktu shalat subuh adalah sejak terbitnya fajar selama matahari belum terbit.*”

- c. Membatasi apa-apa yang dalam Alquran disebutkan secara umum; Contoh sunnah membatasi maksud ayat Alquran yang datang dalam bentuk umum, umpamanya hak kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan dalam surat *an-Nisa* (4): 11: “*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*”

Ayat itu dibatasi atau dikhususkan kepada anak-anak yang ia bukan penyebab kematian ayahnya, sebagaimana tersebut dalam hadis

dari Amru ibn Syu'eb menurut riwayat al-Nasa'I dan al-Daruquthni:  
*"tiada harta warisan untuk si pembunuh."*

d. Memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Alquran.

Contoh sunnah memperluas apa yang dimaksud oleh Alquran umpamanya Firman Allah yang melarang sorang laki-laki memadu dua orang wanita yang bersaudara dalam surat an-Nisa' (4): 23:  
*"...dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau."*

Ayat itu diperluas oleh Nabi, maksudnya dengan hadis dari Abu Hurairah dengan riwayat *muttafaq 'alaihi* yang artinya *"tidak boleh memadu perempuan dengan saudara ayahnya dan tidak boleh pula antara perempuan dengan saudara ibunya."*

3. Menetapkan suatu hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak terdapat dalam Alquran. Dengan demikian kelihatan bahwa sunnah menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan dalam Alquran. Fungsi sunnah dalam bentuk ini disebut *"itsbat"* atau *"insya"*

Sebenarnya bila diperhatikan dengan teliti akan jelas bahwa apa yang ditetapkan sunnah itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung Alquran atau memperluas apa yang disebutkan Alquran secara terbatas. Umpamanya Allah SWT. Mengharamkan memakan bangkai, darah dan daging babi dalam surat *al-Maidah* (5): 3. Kemudian Nabi menyebutkan haramnya binatang buas dan burung buas dalam hadis dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim: *"Setiap binatang buas yang bertaring, haram dimakan."* Larangan Nabi ini menurut lahirnya dapat dikatakan sebagai hukum baru yang ditetapkan oleh Nabi, karena memang apa yang diharamkan Nabi ini secara jelas tidak terdapat dalam Alquran. Tetapi kalau dipahami lebih lanjut larangan Nabi itu hanyalah sebagai penjelas terhadap larangan Allah memakan sesuatu yang kotor sebagaimana tersebut dalam surat al-

*A'raf (7): 33: "Katakanlah. Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi...."*

#### **4. Penjelasan Sunnah Terhadap Hukum Dalam Alquran**

Pada dasarnya sunnah Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Alquran dalam segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas. Allah SWT. Menetapkan hukum dalam Alquran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang digariskan. Tetapi pengamalan hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi. Dengan demikian, penjelasan Nabi itu bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Alquran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Penjelasan nabi terhadap hukum dalam Alquran memiliki beberapa bentuk:

1. Nabi memberikan penjelasan dengan cara dan Bahasa yang mudah ditangkap oleh umat sesuai dengan kemampuan akal mereka pada waktu itu. Cara seperti ini sesuai dengan pesan Allah yang menyuruh Nabi berbicara dengan Bahasa umatnya sebagaimana tersebut dalam surat *Ibrahim (14): 4: "Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan Bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.*
2. Nabi memberikan penjelasan dengan cara-cara dan contoh-contoh yang secara nyata terdapat di sekitar lingkungan kehidupan waktu itu. Dengan demikian, hukum yang ditetapkan dalam Alquran mudah diterima dan dijalankan oleh umat.

Dari segi bentuk penjelasan Nabi terhadap hukum yang disebutkan dalam Alquran, terdapat beberapa bentuk penjelasan:

*Pertama*, penjelasan Nabi secara jelas dan terinci sehingga tidak mungkin ada pemahaman lain. Walaupun dalam Alquran beberapa hukum bersifat *mujmal* (garis besar), namun dengan penjelasan dari Nabi secara rinci, *lafaz-lafaz* yang menunjukkan hukum itu menjadi jelas. Fungsi untuk memperjelas itu disebut *mubayyin*. Contoh dalam

hal ini umpamanya perintah shalat yang terdapat dalam Alquran, tetapi tidak satu pun yang menjelaskan cara dan kaifiyahnya. Dengan demikian, perintah shalat itu dalam bentuk *mujmal*, oleh karenanya belum dapat dilaksanakan menurut apa adanya sebelum ada penjelasan dari Nabi. Untuk memberikan penjelasan terhadap cara dan bentuk shalat secara sempurna datang sunnah Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat 7 perawi hadis yang berbunyi “*Apabila kamu akan melaksanakan shalat, maka lakukanlah wudhu dengan sempurna; kemudian menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah, kemudian bacalah sebagian Alquran yang mudah bagimu, kemudian rukuklah hingga kamu tenang dalam rukuk, kemudian bangkitlah hingga berdiri tegak, kemudian sujudlah hingga kamu tenang dalam sujud, kemudian bangkitlah hingga kamu tenang dalam duduk, kemudian sujudlah hingga kamu tenang dalam sujud, kemudian kerjakanlah yang demikian dalam seluruh shalatmu.*”

Oleh karena penjelasan yang diberikan Nabi begitu rinci, sehingga dapat dipahami secara baik oleh sahabat. Dalam hal ini tidak timbul perbedaan pendapat dalam memahami sunnah yang menjelaskan ayat Alquran tersebut. Dengan demikian penjelasan Nabi bersifat *qath’i*. penjelasan Nabi yang bersifat *qath’i* itu pada umumnya berlaku dalam bidang ‘akidah dan pokok-pokok ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan ibadah haji. Dalam hal-hal yang bersifat pokok ini meskipun tidak ada penjelasan dalam Alquran, namun karena Nabi memberikan penjelasan secara *qath’i*, maka tidak ada lagi kesamaran; dan karenanya tidak timbul perbedaan yang mendasar di kalangan ulama dalam hukuknya.

*Kedua*, penjelasan Nabi tidak tegas dan terinci sehingga masih menimbulkan kemungkinan-kemungkinan dalam pemahaman meskipun sudah ada penjelasannya dari Nabi. Kemungkinan pemahaman itu mungkin terjadi dari segi kebenaran materinya atau

terjadi akibat ketidakpastian penjelasan dari Nabi. Penjelasan Nabi yang belum tuntas dan jelas itu disebut penjelasan yang *zhanni*. Penjelasan yang berbentuk *zhanni* itu pada umumnya berlaku dibidang muamalat dalam arti luas. Begitu pula dalam bidang ibadat yang tidak pokok. Umpamanya sikap berdiri atau duduk dalam shalat tidak dijelaskan oleh Nabi secara pasti sehingga dalam pelaksanaannya timbul sedikit perbedaan.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam muamalat jual beli, Alquran hanya menjelaskan asas *tijarah* (jual beli) secara suka sama suka dalam surat an.Nisa' (4):29: "*Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*"

Tentang bagaimana bentuk *tijarah* yang suka sama suka itu, tidak dijelaskan Nabi secara rinci sehingga timbullah perkembangan pendapat yang berbeda di kalangan ulama.

**Daftar Pustaka:**

Alquran

Dr. Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘ilmi al-Ushul*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991 cet. I

Imam Nawawi, *al-Taqrif wa al Ta’sir Li Ma’rifah Sunan al-Basyir al-Nadzir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Irfan Maulana Hakim, *Pengantar Ilmu Hadis*.

Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Kencana Prenadamedia Group : Jakarta. 2008.

Prof. Dr. H. Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Kencana : Prenadamedia Group, 2017.

Abdul Majid Khan, *Ulumul Hadis*, Amzah, Jakarta, 2013, cet-II